



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIWATES

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA JATIWATES

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan ujian seleksi perangkat desa telah mendapatkan hasil yang sah, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A / E).


- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Panitia Seleksi Perangkat Desa Jatiwates Nomor : 140/18/415.58.2/PanSel/2015, tanggal 24 Nopember 2015, tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa;
 2. Rekomendasi BPD Jatiwates Nomor: 140/25/415.58.2/BPD/2015, tanggal 25 Nopember 2015 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Tembelang Nomor : 141/565/415.58/2015 tanggal 26 Nopember 2015 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : **Mengangkat Saudara :**
- Nama : SUKADI
- Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 15 Agustus 1974
- Dalam Jabatan : STAF DESA BIDANG KEUANGAN DESA JATIWATES
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiwates
Pada tanggal 27 Nopember 2015

KEPALA DESA JATIWATES,



NUR CHOLIFAH

- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Sdr. Camat Tembelang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatiwates.